



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 406/Kep.344-Dinsos/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 406/Kep.251-Dinsos/2020 TENTANG DAFTAR KELUARGA RUMAH TANGGA SASARAN NON DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID 19)*

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyaluran bantuan tunai dan bantuan non tunai bagi masyarakat yang terdampak ekonomi sebagai akibat pandemi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 406/Kep.251-Dinsos/2020 tentang Daftar Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Penerima Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)*;
 - b. bahwa berdasarkan hasil sinkronisasi data usulan penerima bantuan Provinsi Non DTKS serta *reviu* atas pengintegrasian KRTS DTKS untuk penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBD Kabupaten/Kota se Jawa Barat, terdapat perbedaan data dalam Daftar KRTS DTKS dengan Penerima Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)*, sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 406/Kep.251-Dinsos/2020 tentang Daftar Keluarga Rumah Tangga Sasaran Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Penerima Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1060);
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/2020 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020;
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evalausi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evalausi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 18);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi akibat Pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 35);
16. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443.05/Kep.223-Dinsos/2020 tentang Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Tunai dan Non Tunai bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* di Jawa Barat
17. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.290-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam Pandemi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443.05/Kep.75/Dinsos/2020 tentang Petunjuk Teknis Program Jaring Pengaman Sosial bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* di Jawa Barat;
 2. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: 11 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat;
 3. Surat Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat Nomor S-749/PW/10/3/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Reviu atas Pengintegrasian DTKS dan KRTS untuk Penyaluran Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBD Kabupaten/Kota se Jawa Barat;
 4. Surat Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat Nomor LR-217/PW/10/2/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Laporan Hasil Reviu atas Pengintegrasian DTKS dan KRTS untuk Penyaluran Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*;
 5. Surat Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat Nomor S-1526/PW/10/2/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Hasil Pengujian dalam rangka Sinkronisasi Data Usulan Penerima Bantuan Provinsi Non DTKS Tahap 1;
 6. Surat Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat Nomor S-1620/PW/10/2/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Hasil Pengujian dalam rangka Sinkronisasi Data Usulan Penerima Bantuan Provinsi Non DTKS Tahap 2 pada Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 406/Kep.251-Dinsos/2020 tentang Daftar Keluarga Rumah Tangga Sasaran Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Penerima Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)*, diubah sebagai berikut:

A. Diktum KESATU diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Penerima Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi akibat Pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)*, sejumlah 1.392.407 (satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tujuh) KRTS.

B. Diktum KEEMPAT diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEEMPAT : Daftar nama, alamat dan Nomor Induk Kependudukan KRTS sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, dibuat berdasarkan:

- a. identitas NIK yang telah diverifikasi/dicocokkan dengan *database* NIK yang terdata di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- b. NIK luar Provinsi Jawa Barat dan beralamat lengkap (RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota) yang menjadi domisili pada saat ini di wilayah Provinsi Jawa Barat;
- c. NIK luar Kabupaten/Kota yang diusulkan oleh RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota tempat domisili saat ini;
- d. tidak memiliki identitas NIK yang valid namun dapat menunjukkan alamat domisili yang lengkap (RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota) di wilayah Provinsi Jawa Barat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan RT, RW, dan Kelurahan/Desa setempat;
- e. diusulkan oleh Bupati/Wali Kota kepada Gubernur Jawa Barat berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota;
- f. dijamin dari usulan masyarakat yang diverifikasi oleh RW atau Perangkat Desa/Kelurahan dan dikompilasi melalui aplikasi Sapawarga;
- g. dijamin dari aduan masyarakat melalui aplikasi Pikobar;
- h. hasil pemadanan dengan KRTS penerima bantuan sosial bagi masyarakat terdampak ekonomi akibat pandemi *Covid-19* dari setiap sumber bantuan sosial Pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako (reguler dan perluasan), Bantuan Presiden Sembako, Bantuan Sosial Tunai dari Kementerian Sosial, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat;
- i. hasil pemadanan dengan KRTS Non DTKS penerima bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bagi masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi *Covid-19* yang gagal menerima penyaluran bantuan; dan
- j. hasil pemadanan lanjutan dari hasil pengujian dan sinkronisasi data usulan penerima bantuan Provinsi Non DTKS Tahap 2 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat.


C. Diktum KELIMA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELIMA : Dalam hal terdapat KRTS yang mendapatkan bantuan ganda pada saat pelaksanaan, maka dilakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap KRTS yang bersangkutan dan dibuat Berita Acara Penghentian Penyaluran tahap selanjutnya.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Juni 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

The image shows the official seal of the Governor of West Java, which is circular and contains the text "GUBERNUR JAWA BARAT" and a central emblem. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 443/Kep.343-Hukham/2020


TANGGAL : 29 Juni 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 406/Kep.251-Dinsos/2020 TENTANG DAFTAR KELUARGA RUMAH TANGGA SASARAN NON DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID 19)

ALOKASI BANTUAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI COVID 19

KABUPATEN/KOTA	KRTS NON-DTKS PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Kabupaten Bandung	128.639
Kabupaten Bandung Barat	82.553
Kabupaten Bekasi	51.878
Kabupaten Bogor	149.873
Kabupaten Ciamis	51.619
Kabupaten Cianjur	58.065
Kabupaten Cirebon	29.964
Kabupaten Garut	51.840
Kabupaten Indramayu	22.302
Kabupaten Karawang	57.935
Kabupaten Kuningan	36.118
Kabupaten Majalengka	64.782
Kabupaten Pangandaran	2.947
Kabupaten Purwakarta	24.779
Kabupaten Subang	47.721
Kabupaten Sukabumi	81.750
Kabupaten Sumedang	79.017
Kabupaten Tasikmalaya	47.676
Kota Bandung	144.354
Kota Banjar	8.851
Kota Bekasi	10.644
Kota Bogor	29.530
Kota Cimahi	12.637
Kota Cirebon	13.891
Kota Depok	82.103
Kota Sukabumi	3.929
Kota Tasikmalaya	17.010
JUMLAH	1.392.407

GUBERNUR JAWA BARAT,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 406/Kep.251-Dinsos/2020 TENTANG DAFTAR KELUARGA RUMAH TANGGA SASARAN NON DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID 19)

DAFTAR KELUARGA RUMAH TANGGA SASARAN (KRTS) NON DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI COVID-19 TAHAP 2

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	ALAMAT	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	NIK	NO_KK
1	BANDUNG	ARJASARI	PINGGIRSARI	1	3	KP PINGGIRSARI RT03/01 RT RW 1	RIZKY FAUZI	3174060905920011	3174060207121020
2	BANDUNG	ARJASARI	PINGGIRSARI	1	3	KP PINGGIRSARI RT 03/01 RT RW 1	SODIKIN	3174040412900008	3174061004151007
3	BANDUNG	ARJASARI	ARJASARI	13	4	JL. ARJASARI RT RW 13	MOHAMMAD KHOBAR	3603311803550001	3175040905190050
4	BANDUNG	ARJASARI	ARJASARI	4	3	JALANARJASARI RT RW 4	PIPINSURYANA	3175041105750012	3175042901095087
5	BANDUNG	ARJASARI	MANGUNJAYA	2	1	Kp Cijengkol RT 001 RW 002 RT RW 2	Iwan Kurniawan	3204161508830017	3175070710111045
6	BANDUNG	ARJASARI	PATROLSARI	7	1	Kp pasirsari RT RW 7	NURDIANA	3175074808850004	3175070906111030
7	BANDUNG	ARJASARI	BATUKARUT	12	2	NAMBO RT RW 12	AMIR	3175100810830010	3175102405100013
8	BANDUNG	ARJASARI	BATUKARUT	2	4	Kp nambo rt 04/02 RT RW 2	Mohammad fahru amri	3175060401880001	3201012302170018
9	BANDUNG	ARJASARI	MEKARJAYA	8	3	KP. PASIRBENTANG RT 03/08 RT RW 8	CUCU	3204161704600001	3203021604190005
10	BANDUNG	ARJASARI	PATROLSARI	11	1	Kp sekemulya RT RW 11	GILANG GUMELAR	3203201710960003	3203200811054282

1.392.392	KOTA TASIKMALAYA	PURBARATU	PURBARATU	8	2	SUBANAGARA RT 02 RW 08	SLAMET SUGIYANTHO	3171041906700005	3171041506111007
1.392.393	KOTA TASIKMALAYA	TAMANSARI	MULYASARI	6	2	GUNUNG KANYERE RT 002 RW 006	JULI	3276070810860001	3171071210160007
1.392.394	KOTA TASIKMALAYA	TAMANSARI	TAMANJAYA	1	1	PERUM TAMAN ABDI NEGARA BLOK H.5 RT 05 RW 01	AYI RUSAN	3172010504660010	3172010602094277
1.392.395	KOTA TASIKMALAYA	CIBEUREUM	SETIARATU	7	3	TANJUNG MEKAR RT. 003/007	SITI KOMALASARI	3172024106780007	3172020901097102
1.392.396	KOTA TASIKMALAYA	MANGKUBUMI	CIGANTANG	5	2	JAGAHUTANG RT 002 RW 005	DENI SAPUTRA	3172031703910003	3172032401180022
1.392.397	KOTA TASIKMALAYA	CIBEUREUM	MARGABAKTI	1	1	KUDANG RT 01 RW 01	Neni Sumarni	3175064901840011	3172040401131005
1.392.398	KOTA TASIKMALAYA	BUNGURSARI	SUKALAKSANA	4	1	CIBEUREUM II RT.001 RW.004	YOGI ARDIANSAH	3278091808910003	3173011603180018
1.392.399	KOTA TASIKMALAYA	TAMANSARI	SETIAWARGI	14	0	CISELANG 002/014	NIA ROSMIATI	3278076212960003	3173030701151005
1.392.400	KOTA TASIKMALAYA	BUNGURSARI	CIBUNIGEULIS	4	2	PASIRANGIN H LATIF RT.02/04	ITANG	3173046406750005	3173041501090916
1.392.401	KOTA TASIKMALAYA	TAWANG	KAHURIPAN	3	0	GUNUNG JATI RW03	PIPIN TASRIPIN	3173040712770014	3173041601097579
1.392.402	KOTA TASIKMALAYA	INDIHIANG	PARAKANNYAS AG	5	2	LEUWIDAHU RT. 02/05	ASEP RUDIANA	3173052004700012	3173052307120032
1.392.403	KOTA TASIKMALAYA	TAMANSARI	TAMANJAYA	2	0	NAGARASARI 04/02	SAEPUDIN	3173041511860009	3173041309160012
1.392.404	KOTA TASIKMALAYA	CIPEDES	NAGARASARI	10	6	KP.CIROYOM RT.06 RW.10	HERI HERYANA	3278022806800010	3173052305160032
1.392.405	KOTA TASIKMALAYA	KAWALU	TANJUNG	8	2	CITAMIANG RT.002/008	MALSEN	3278051902790004	3173052306151008
1.392.406	KOTA TASIKMALAYA	PURBARATU	PURBARATU	3	6	CIKAREO RT.06/03 RT 06 RW 03	ELI TURJANI	3173070501860009	3173072007100010
1.392.407	KOTA TASIKMALAYA	CIHIDEUNG	TUGURAJA	5	3	SELAAWI RT 03 RW 05	DEDE HERLAN	3278012503880008	3173082202100067



GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL